



BUPATI BANGKA

**PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 188.45/ 1381 /BKPSDMD/2021**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ADMINISTRASI SERTA PENGANGKATAN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI MEKANISME PENYETARAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

BUPATI BANGKA,

Menimbang : dan seterusnya;
Mengingat : dan seterusnya;
Memperhatikan : dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tersebut dalam lajur 2, 3 dan lajur 4 dari jabatan administrasi sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dimaksud.
- KEDUA** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini ke dalam jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam lajur 6 Lampiran Keputusan ini terhitung sejak pelantikan, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dan lajur 8 Lampiran Keputusan ini dengan kelas jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini, mendapat tambahan tugas manajerial membantu administrator dalam bidang tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam lajur 2 lampiran keputusan ini, akan dibayarkan tunjangan jabatannya sesuai dengan besaran tunjangan jabatan pada jabatan administrasi sebagaimana tersebut pada lajur 9 Lampiran Keputusan ini sampai dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyetaraan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang terdampak kebijakan penyederhanaan birokrasi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI/PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 29 Desember 2021

Untuk Petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya

BUPATI BANGKA,

Cap / d.t.o

MULKAN



Kepada Yth. Sdr. HERU LESMANA, S.Kom


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGKA

NOMOR : 188.45/1381/BKPSDMD/2021

TANGGAL : 29 Desember 2021

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN		ANGKA KREDIT		BESARNYA TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SETIAP BULAN	KELAS JABATAN
				ADMINISTRASI	FUNGSIONAL	KONVENSIONAL	KONVERSI- INTEGRASI		
1	dst.nya s.d. 135	3	4	5	6	7	8	9	10
136	HERU LESMANA, S.Kom	198302232009031004	PENATA, III/c	KEPALA PENGOLAHAN DAN LAPORAN PADA DINAS MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU KOPERASI, KECIL MENENGAH KABUPATEN BANGKA	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA	200	0	DIBERIKAN TUNJANGAN JABATAN ADMINISTRASI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU BAGI ESELON IV.A	9
137	dst.nya s.d. 276								

Untuk petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya



Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI BANGKA,

Cap/ d.t.o

MULKAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan A. Yani (Jalur II) Sungailiat, Kode Pos : 33215
Telepon/Fax: (0717) 92414, email : bangkabkpp@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor : 821/ 136 /BKPSDMD/2021

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : BAHARITA, SH, MH
NIP : 196305091985032005
Pangkat/Golongan : PEMBINA UTAMA MUDA/ (IV/c)
Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN
BANGKA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : HERU LESMANA, S.Kom
NIP : 198302232009031004
Pangkat/Golongan : PENATA, III/c
Jabatan : KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN LAPORAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA


Berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1381/BKPSDMD/2021 tanggal 29 Desember 2021 telah diangkat dalam Jabatan Fungsional PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA dan telah dilantik oleh Bupati Bangka pada tanggal 30 Desember 2021.

Demikian Surat Pernyataan Pelantikan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Asli Surat Pernyataan Pelantikan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka di Sungailiat.

Sungailiat, 30 Desember 2021
Yang Membuat Pernyataan,

a.n. BUPATI BANGKA



Tembusan disampaikan kepada :

1. Kantor regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;
2. Pejabat Pembuat daftar Gaji Yang Bersangkutan;
3. Pertinggal.



BUPATI BANGKA

**PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 188.45/ 1388 /BKPSDMD/2021**

TENTANG

**PENUGASAN PEJABAT FUNGSIONAL SEBAGAI SUB-KOORDINATOR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

BUPATI BANGKA,

Menimbang : dan seterusnya;
Mengingat : dan seterusnya;
Memperhatikan : dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Muda tersebut di bawah ini:

1. Nomor urut : 136
2. Nama : HERU LESMANA, S.Kom
3. NIP : 198302232009031004
4. Pangkat/Gol./Ruang : Penata, III/c
5. Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka

Sebagai **SUB-KOORDINATOR PENGOLAHAN DATA DAN LAPORAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA.**

- KEDUA** : Penyebutan nomenklatur sub-koordinator disesuaikan dengan Peraturan Bupati Bangka Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja masing-masing perangkat daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
- KETIGA** : Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok subtansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- KEEMPAT** : Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang;
4. Sdr. HERU LESMANA, S.Kom.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 31 Desember 2021

Untuk Petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya

BUPATI BANGKA,

Cap / d.t.o

MULKAN

